



**PENETAPAN**  
**Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Sgi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Idris Saputra Bin Adam Rasyid;
2. Tempat lahir : Gampong Benteng;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/25 Desember 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gp. Manyang, Kec. Kembang Tanjong, Kab. Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
6. Pembantaran Majelis Hakim sejak tanggal 14 Oktober 2021;
7. Pengalihan Penahan sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021 (dalam tahanan rumah);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Sgi tanggal 11 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Sgi tanggal 11 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **Idris Saputra Bin Adam Rasyid** pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021, bertempat di Halaman Mesjid Gampong Tanjong Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie, atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang untuk mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa sedang berada dirumah tepatnya di Gampong Manyang Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie, kemudian sdra. Riyan (nama panggilan) menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa pergi ke pasar Kembang Tanjong tepatnya di Halte Pasar Kembang Tanjong Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke Halte Pasar Kembang Tanjong tersebut untuk menunggu sdra. Riyan (nama panggilan).
- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib datang sdra. Riyan (nama panggilan) bersama dengan temannya yang tidak Terdakwa kenal dan kemudian sdra. Riyan (nama panggilan) menanyakan kepada Terdakwa dimana bisa beli narkotika jenis sabu" dan Terdakwa menjawab "ada di Gampong Cebrek Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie", lalu Terdakwa menanyakan kepada sdra. Riyan (nama panggilan) "berapa banyak perlu sabunya", dan oleh sdra. Riyan (nama panggilan) menjawab "seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)".
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menelpn Sdra. Bahri (nama panggilan/ DPO) dan menanyakan "apa ada narkotika jenis sabu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)" lalu oleh Sdra. Bahri (nama panggilan/ DPO) menjawab "ada" dan menyuruh Terdakwa datang ke hutan Gampong Cebrek Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie.
- Bahwa selanjutnya teman sdra. Riyan (nama panggilan) yang tidak Terdakwa kenal tersebut menyerahkan uang kepada sdra. Riyan (nama panggilan) sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Sgi



kemudian Terdakwa bersama dengan sdra. Riyan (nama panggilan) pergi ke hutan Gampong Cebrek Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie untuk membeli narkoba jenis sabu pada Sdra. Bahri (nama panggilan/ DPO) dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna hitam BL : 3643 PAY, sedangkan teman sdra. Riyan (nama panggilan) menunggu di halaman Mesjid Gampong Tanjong Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie, kemudian setelah Terdakwa dan sdra. Riyan (nama panggilan) sampai di hutan Gampong Cebrek Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie, Terdakwa langsung menemui Sdra. Bahri (nama panggilan/ DPO) dan Sdra. Bahri (nama panggilan/ DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening kepada sdra. Riyan (nama panggilan) dan sdra. Riyan (nama panggilan) menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdra. Bahri (nama panggilan/ DPO).

- Bahwa selanjutnya setelah sdra. Riyan (nama panggilan) menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari sdra. Bahri (nama panggilan/ DPO), kemudian sdra. Riyan (nama panggilan) menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di Box sepeda motor merek Honda Beat yang Terdakwa kendaraai, kemudian Terdakwa dan sdra. Riyan (nama panggilan) langsung pergi dari hutan Gampong Cebrek menuju halaman Mesjid Gampong Tanjong untuk menjumpai teman sdra. Riyan (nama panggilan) yang tidak Terdakwa kenal yang telah memesan narkoba jenis sabu pada Terdakwa tersebut.

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib pada saat Terdakwa dan sdra. Riyan (nama panggilan) sampai di halaman Mesjid Gampong Tanjong Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie untuk menyerahkan narkoba jenis sabu yang dipesan oleh teman sdra. Riyan (nama panggilan/ DPO) tersebut, tiba-tiba sdra. Riyan (nama panggilan/ Undercover Buy) dan temannya tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ternyata mereka adalah Pihak Kepolisian dari sat Narkoba Polres Pidie yang melakukan penyamaran sebagai pembeli (Undercover Buy), dan kemudian Pihak Kepolisian mengamankan/ menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 2,32 (dua koma tiga puluh dua) gram yang ditemukan di dalam Box Sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam Nopol BL : 3643 PAY yang Terdakwa kendaraai pada saat Terdakwa ditangkap, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Pidie yaitu ke Sat Resnarkoba untuk diproses penyidikan lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu dari Sdra. Bahri (nama panggilan/ DPO) sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

1. Pada hari Senin tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib yang bertempat di dalam hutan Gampong Cebrek Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
2. Pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib yang bertempat di hutan Gampong Cebrek Kec. Kembang tanjong Kab. Pidie sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus dengan platik bening dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali.

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan berita acara taksiran Nomor : 239/JL.14.60035/2021, oleh cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 26 Juli 2021 terhadap narkoba jenis sabu milik Terdakwa Idris Saputra Bin Adam Rasyid berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 2,32 (dua koma tiga puluh dua) gram.

- Bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan Laboratorium Forensik Medan dalam Berita Acara Analisa Laboratorium Barang bukti Narkoba jenis sabu Nomor Lab : 6986/NNF/2021 tanggal 20 Agustus 2021, menerangkan telah dilakukan analisa secara kimia forensic terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 2,32 (dua koma tiga puluh dua) gram mengandung narkoba milik Terdakwa Idris Saputra Bin Adam Rasyid adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.*

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa ia Terdakwa **Idris Saputra Bin Adam Rasyid** pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021, bertempat di Halaman Mesjid Gampong Tanjong Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie, atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa sedang berada dirumah tepatnya di Gampong Manyang Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie, kemudian sdra. Riyan (nama panggilan) menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa pergi ke pasar Kembang Tanjong tepatnya di Halte Pasar Kembang Tanjong Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke Halte Pasar Kembang Tanjong tersebut untuk menunggu sdra. Riyan (nama panggilan).
- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib datang sdra. Riyan (nama panggilan) bersama dengan temannya yang tidak Terdakwa kenal dan kemudian sdra. Riyan (nama panggilan) menanyakan kepada Terdakwa dimana bisa beli narkotika jenis sabu" dan Terdakwa menjawab "ada di Gampong Cebrek Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie", lalu Terdakwa menanyakan kepada sdra. Riyan (nama panggilan) "berapa banyak perlu sabunya", dan oleh sdra. Riyan (nama panggilan) menjawab "seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)".
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menelpon Sdra. Bahri (nama panggilan/ DPO) dan menanyakan "apa ada narkotika jenis sabu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)" lalu oleh Sdra. Bahri (nama panggilan/ DPO) menjawab "ada" dan menyuruh Terdakwa datang ke hutan Gampong Cebrek Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie.
- Bahwa selanjutnya teman sdra. Riyan (nama panggilan) yang tidak Terdakwa kenal tersebut menyerahkan uang kepada sdra. Riyan (nama panggilan) sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama dengan sdra. Riyan (nama panggilan) pergi ke hutan Gampong Cebrek Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie untuk membeli narkotika jenis sabu pada Sdra. Bahri (nama panggilan/ DPO) dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna hitam BL : 3643 PAY, sedangkan teman sdra. Riyan (nama panggilan) menunggu di halaman Mesjid Gampong Tanjong Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie, kemudian setelah Terdakwa dan sdra. Riyan (nama panggilan) sampai dihutan Gampong Cebrek Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie, Terdakwa langsung menemui Sdra. Bahri (nama panggilan/ DPO) dan Sdra. Bahri (nama panggilan/ DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbungkus dengan plastik bening kepada sdra. Riyan (nama panggilan) dan sdra. Riyan (nama panggilan) menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdra. Bahri (nama panggilan/ DPO).

- Bahwa selanjutnya setelah sdra. Riyan (nama panggilan) menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari sdra. Bahri (nama panggilan/ DPO), kemudian sdra. Riyan (nama panggilan) menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di Box sepeda motor merek Honda Beat yang Terdakwa kendaraai, kemudian Terdakwa dan sdra. Riyan (nama panggilan) langsung pergi dari hutan Gampong Cebrek menuju halaman Mesjid Gampong Tanjong untuk menjumpai teman sdra. Riyan (nama panggilan) yang tidak Terdakwa kenal yang telah memesan narkotika jenis sabu pada Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib pada saat Terdakwa dan sdra. Riyan (nama panggilan) sampai di halaman Mesjid Gampong Tanjong Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie untuk menyerahkan narkotika jenis sabu yang dipesan oleh teman sdra. Riyan (nama panggilan/ DPO) tersebut, tiba-tiba sdra. Riyan (nama panggilan/ Undercover Buy) dan temannya tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ternyata mereka adalah Pihak Kepolisian dari sat Narkoba Polres Pidie yang melakukan penyamaran sebagai pembeli (Undercover Buy), dan kemudian Pihak Kepolisian mengamankan/ menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 2,32 (dua koma tiga puluh dua) gram yang ditemukan di dalam Box Sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam Nopol BL : 3643 PAY yang Terdakwa kendaraai pada saat Terdakwa ditangkap, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Pidie yaitu ke Sat Resnarkoba untuk diproses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara taksiran Nomor : 239/JL.14.60035/2021, oleh cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 26 Juli 2021 terhadap narkotika jenis sabu milik Terdakwa Idris Saputra Bin Adam Rasyid berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 2,32 (dua koma tiga puluh dua) gram.

- Bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan Laboratorium Forensik Medan dalam Berita Acara Analisa Laboratorium Barang bukti Narkotika jenis sabu Nomor Lab : 6986/NNF/2021 tanggal 20 Agustus 2021, menerangkan telah dilakukan analisa secara kimia forensic terhadap barang

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 2,32 (dua koma tiga puluh dua) gram mengandung narkoba milik Terdakwa Idris Saputra Bin Adam Rasyid adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 136/11/2021 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Manyang Kec. Kembang Tanjung, Kab. Pidie tertanggal 8 November 2021 yang menerangkan bahwa terdakwa sebagaimana identitasnya tersebut di atas telah meninggal dunia pada tanggal 7 November 2021 dan surat dari Penuntut Umum tertanggal 11 November 2021 perihal penyampaian surat keterangan meninggal dunia An. Terdakwa Idris Saputra Bin Adam Rasyid dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 77 KUHPidana yang menyebutkan bahwa kewenangan penuntutan hapus dikarenakan terdakwa meninggal dunia, maka majelis berkewajiban untuk menghentikan proses pemeriksaan di persidangan dikarenakan alasan terdakwa telah meninggal dunia tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan maka persidangan tidak dapat dilanjutkan dan penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 77 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan Perundang-Undangan lainnya;

**MENETAPKAN:**

1. Menghentikan proses pemeriksaan di persidangan terhadap terdakwa Idris Saputra Bin Adam Rasyid dikarenakan terdakwa tersebut telah meninggal dunia
2. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
3. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Sgi kepada Penuntut Umum;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 oleh **Daniel Saputra, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Erwin Susilo, S.H.** dan **Adji Abdillah, S.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muslim, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh **Wahyuddin, S.H.**, Penuntut Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Erwin Susilo, S.H.**

**Daniel Saputra, S.H., M.H.**

**Adji Abdillah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Muslim, S.H.**